

CADANGAN-PANGAN

2023

PERDAKAB KAMPAR NO. 7, LD 2023/ NO.7. TLD NO. 7,28 HLM

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.17 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah . Penetapan Cadangan Pangan berupa Pangan Pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh: Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2023
 - Penjelasan : 5 hlm